

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara.

7. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyimpulkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 33TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT*

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa guna penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprasstruktur, infrastruktur dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan dan pengembangan *e-Government*;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

9. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
10. Suprastuktur adalah sumber daya manusia, kebijakan dan managerial.
11. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
12. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
13. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika.
14. Standardisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
15. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
16. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
17. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
18. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
19. Jaringan (*LAN*) adalah Jaringan lokal (*Local Area Network*).
20. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
21. Intranet adalah Jaringan *private*/khusus dengan system yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
22. Situs *Web* yang selanjutnya disebut *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
23. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
24. *Video Conference* adalah konferensi melalui video/visual.

25. *Bandwith* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui

sebuah jaringan.

26. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat *IP* adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (*IP V 4*) atau 6 deret bilangan hexa (*IP V 6*) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.

27. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer atau internet.

28. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

29. *Kode Sumber (Source Code)* adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.

30. *Level Security* adalah tingkat keamanan.

31. *Data Base Management System* yang selanjutnya disingkat *DBMS* adalah sistem pengaturan *database*.

32. *Komunikasi Data* adalah pertukaran data berupa *file* yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.

33. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.

34. *Domain Name System* yang selanjutnya disingkat *DNS* adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama *host* maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (*distributed database*) di dalam jaringan komputer/ internet.

35. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat *VPN* adalah suatu jaringan komunikasi yang dimiliki secara pribadi oleh suatu perusahaan/ organisasi yang masih menggunakan medium internet untuk menghubungkan antara suatu lokasi ke lokasi yang lain secara aman.

36. Internet *Service Provider* yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi internet.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan oleh Diskominfo.

Pasal 3

Dalam rangka pengembangan sistem informasi, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Diskominfo dalam hal penyesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan *e-Government*.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT*

Bagian Pertama

Pengadaan

Pasal 4

Pelaksanaan dalam pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/ terkoneksi dengan sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, wajib melakukan registrasi di Diskominfo.

Bagian Kedua

Keamanaan

Pasal 5

Kepala Diskominfo mempunyai kewenangan untuk mengatur tingkat keamanan (*level security*) dari peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 6

Diskominfo mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan penomoran *Internet Protocol* (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara.

Pasal 7

Komputer dan *server* utama yang terhubung antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara dikelola oleh Diskominfo.

Bagian Ketiga

Internet dan Intranet

Pasal 8

(1) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara dilarang memiliki *website* yang terpisah dari domain *website* Pemerintah Kabupaten Lawas Utara dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain *website* Pemerintah Kabupaten Lawas Utara.

(2) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara yang memiliki *website* terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk keperluan khusus, harus seizin Diskominfo.

(3) *Website* Pemerintah Kabupaten Lawas Utara dikelola oleh Diskominfo.

(4) *Website* OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara diserahkan pengelolaannya pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara dan berkoordinasi dengan Diskominfo.

Pasal 9

Penggunaan internet yang terintegrasi dengan *e-Government* akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Penggunaan internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk mengurangi penggunaan surat menurut secara *hardcopy*.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 11

Pengembangan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara dilakukan oleh Diskominfo.

Pasal 12

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara dapat mengembangkan sistem informasi/ aplikasi sesuai dengan kebutuhannya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawas Utara dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Diskominfo.

Pasal 14

Kegiatan pengembangan sistem informasi/aplikasi dan *database* berbasis komputer yang dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten Lawas Utara dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Bagian Kelima

Data Base

Pasal 15

Pengembangan Data Base Management System (DBMS) wajib

Pasal 16

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki *database* dan informasi di *website* diwajibkan meng-*up date* secara periodik.

Bagian Keenam

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 17

(1) Pengembangan SDM aparatur di bidang teknologi informasi dilakukan dalam rangka untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-Government*.

(2) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. bimbingan teknis; dan
- b. pendidikan dan pelatihan teknis.

Pasal 18

(1) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari pengembangan SDM aparatur OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

(2) Pengembangan SDM aparatur OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian terkait.

(3) Pengembangan SDM aparatur OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 19

(1) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat melakukan kerjasama koneksi data dengan instansi vertikal dan pihak ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Pasal 20

(1) Kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

a. jasa perbankan;

b. jasa asuransi;

c. pengelolaan Terminal;

d. Notaris;

e. dan jasa lainnya.

(2) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Dalam rangka kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan koordinasi dengan Diskominfo dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Pasal 22

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, merupakan pengembangan di luar jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasal 23

Diskominfo secara berkala melakukan pengawasan terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasal 24

Diskominfo secara berkala melaporkan perkembangan e-Government kepada Bupati.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 25

Diskominfo secara berkala melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 26

Pemeliharaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pemeliharaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan virus/*spam*.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

(1) Pembiayaan atas penyelenggaraan *e-Government* ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur;
- b. pengadaan, pemasaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak; dan
- c. pengelolaan *e-Government*.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan oleh Diskominfo dengan mengikutsertakan OPD dan *stakeholder* terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH

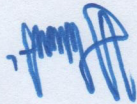
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

d.t.o

BURHAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017
NOMOR 33

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM



ALI WARDANA POHAN, SH
NIP. 19831008 200904 1 003

2. Data Entry atau Author
3. Data Hunting atau Reporter

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

a. menyampaikan surat permohonan dialokasikannya hosting dan pembuatan database untuk OPD yang bersangkutan, jika belum memiliki hosting;

b. dalam hal situs web OPD sudah terlanjur memiliki hosting sendiri, maka OPD yang bersangkutan mengirimkan surat pemberitahuan alamat internet atau URL situs web OPD, ke Diskominfo;

c. dengan alamat atau URL itu, Diskominfo melakukan redirect atau teknik-teknik lain dalam mengubah DNS agar pengalamanan Situs Web OPD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

d. pelaksana upload aplikasi data base dilakukan sendiri oleh pihak administrator Situs Web OPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk OPD;

e. selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator Situs Web OPD melakukan tahapan uji coba operasional;

f. Diskominfo hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses, sedangkan yang menyangkut aplikasi update menu-menu, tetap menjadi tanggungjawab pengelola web OPD.

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
PL.KEPALA BAGIAN HUKUM



ALI WARDANA POHAN, SH
NIP. 19331008 200904 1 003

BACHRUM HARAHAP

d.t.o

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

- a. interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan OPD sebagai aparat pemerintah yang diwakilkan oleh situs OPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
- b. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web;
- c. pengguna dapat mengetahui respon system; dan
- d. situs web menampilkan kapan suatu content terakhir dimutakhirkan

IX. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh situs web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, baik untuk Situs Web Induk maupun Situs Web OPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. stabil dan aman;
- b. tidak melanggar hak cipta siapapun;
- c. hak cipta dan source code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

X. Kodeifikasi

Contoh penamaan Account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut:

Bupati (bupati@padanglawasutarakab.go.id)

Wabup (wabup@padanglawasutarakab.go.id)

Sekda (sekda@padanglawasutarakab.go.id)

SKPD (diskominfo@padanglawasutarakab.go.id)

Kecamatan (kecamatan.....@padanglawasutarakab.go.id)

XI. Pengelolaan Situs Web OPD

Dalam rangka menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban, selalu update Situs Web Induk dan Situs Web OPD perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan Situs Web dibagi sebagai berikut:

- a. pengelolaan Situs Web Induk dilakukan oleh Tim Pengelolaan Situs Web Induk;
- b. pengelolaan Situs Web SKPD dilakukan oleh:

g. buku tamu (Buku Tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);

h. link terkait (Link-link yang terkait dengan OPD);

- i. galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori);
- j. polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
- k. search (memiliki Search Engine yang terdiri dari search biasa advanced search);
- l. mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (Contact us);
- m. daftar istilah (daftar kata-kata pada konteks OPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
- n. keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- o. format: hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
- p. footer (memilik situs web, tahun pengembangan); dan
- q. navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

VII. Struktur Content

Struktur menu pada setiap OPD tergantung dari kepentingan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. memiliki struktur hierarki menu;
- c. pengelompokan kategori/taksonomi /kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;

e. memiliki administrasi untuk pengaturan;

f. manajemen menu (Content Management System);

g. manajemen user; dan

h. manajemen approval (baik untuk content berita, data statistic, forum dsb.)

c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki situs web tersebut, Lambang Kabupaten Padang Lawas Utara, fasilitas: Peta situs, Search, Home, kontak (struktur pengeola situs web), dan tanggal.

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk Situs Web OPD harus diinformasikan kepada Diskominfo

IV. Pengajuan e-mail

Diskominfo menetapkan penamaan account e-mail OPD berdasarkan nomenklatur OPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam Situs Web OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang situs web padanglawasutarakab.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pemanggunaan) dan profil data OPD. Selain itu menjadi hak pihak OPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

a. data base Situs Web OPD yang telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal padanglawasutarakab.go.id, kemudian dikordinasi dengan Diskominfo; dan
b. setiap perubahan struktur data base Situs Web OPD harus diinformasikan kepada Diskominfo.

VI. Aplikasi Standar

Aplikasi Standar meliputi :

a. peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs) ;

b. artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
c. berita (berita terbaru seputar OPD tersebut dan yang berhubungan);

d. layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh OPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);

e. agenda (agenda OPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);

f. data statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 58
 TANGGAL : 7 JULI 2017
 TENTANG : PENGELOLAAN SITUS WEB
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

PEDOMAN STANDARISASI PEMBUNTAAN SITUS WEB
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

I. Standardisasi situs web

Standardisasi situs web di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Padang Lawas Utara.

Latar Belakang

diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. memudahkan proses interoperabilitas situs web OPD;
- b. mewujudkan prinsip "one input for many purpose", dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD terintegrasi langsung dengan situs web padanglawasutarakab.go.id;
- c. membangun ciri khas situs web Pemerintahan Daerah;
- d. memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintahan Daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh OPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandardkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard Situs Web OPD meliputi :

- a. DESAIN (memanfaatkan CSS/Cascading Style Sheet) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan LAYOUT yang bersstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Tersstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer);

kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer);

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs web OPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c/q Diskominfo.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c/q Diskominfo.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas pengelola situs web dan kegiatan pengumpulan data, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungsua
pada tanggal 10 Juli 2017
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.l.o

BACHRUM HARAHAP

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM



ALI WARDANA POHAN, SH

NIP. 15931008 200904 1 003

BURHAN HARAHAP

d.l.o

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Diundangkan di Gunungsua
pada tanggal 10 Juli 2017

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs web OPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c/q Diskominfo.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c/q Diskominfo.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas pengelola situs web dan kegiatan pengumpulan data, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

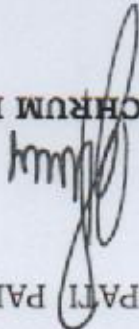
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

BACHRUM HARAHAP



Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAP

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengendalian teknis; dan

b. pengendalian konten.

(3) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu terhadap aspek teknis Situs Web Induk dan Situs Web OPD, agar pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar.

(4) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu terhadap aspek konten situs web untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual, akurat dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(5) Pengendalian teknis dan pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Situs Web OPD dilakukan oleh pengelola situs pada OPD.

BAB VI

PENGELOLA SITUS WEB

PASAL 10

(1) Pengelola Situs Web Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengelola Situs Web Induk:

(2) Tim Pengelola Situs Web Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris;
- f. koordinator; dan
- g. anggota

(3) Pengelola Situs Web OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

(4) Pengelola Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala OPD.

BAB VII

PEMBIAHYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pengelolaan situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN

BAB IV

Bagian Kesatu

Pembuatan

Pasal 7

- (1) Setiap pembuatan Situs Web OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Diskominfo.

- (2) Bagi OPD yang akan membuat Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Diskominfo untuk mendapatkan alokasi ruangan hosting sebagai sub domain dari www.padanglawasutarakab.go.id.

- (3) Pembuatan Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengacu kepada pedoman standarisasi pembuatan situs web sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal OPD sudah memiliki hosting yang berada di luar hosting [www.\(OPD\).padanglawasutarakab.go.id](http://www.(OPD).padanglawasutarakab.go.id) diwajibkan menyeraikan alamat atau URL Situs Web SKPD untuk dilakukan redirect oleh Diskominfo dengan nama alamat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (5) Dalam hal Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa dilakukan redirect karena alasan tertentu, maka Situs Web OPD yang bersangkutan diwajibkan pindah hosting ke hosting Situs Web Induk untuk dijadikan sub domain.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 8

- (1) Setiap pengembangan Situs Web OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Diskominfo

- (2) Pengembangan Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan fitur-fitur dari situs web yang terbagun dan sudah terstandarisasi, dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Diskominfo untuk mengatur dan memberikan pengelolaan situs web Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk mengatur penggunaan nama domain, hosting dan konten situs web, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar tercipta situs web yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Situs Web Pemerintah Daerah terdiri dari Situs Web Induk dan Situs Web OPD.

(2) Situs Web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(3) Penamaan alamat Situs Web Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , yaitu www.padanglajawasutarakab.go.id

(4) Penamaan alamat Situs Web SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengelukan [www.\(OPD\).padanglajawasutarakab.go.id](http://www.(OPD).padanglajawasutarakab.go.id)

Pasal 5

Dalam hal SKPD belum memiliki Situs Web OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat memanfaatkan Situs Web Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), untuk keperluan penyajian informasi OPD.

Pasal 6

Situs Web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memuat konten yang berisikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik, aktual dan akurat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

27. Pembaruan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu situs web.

28. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi content, menu, navigasi maupun pangsa pasarnya.

29. Web Master adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

30. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.

31. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.

32. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.

33. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

34. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.

35. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputer yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat di akses secara bersama.

36. Web interoperabilitas adalah kerja sama antara situs web milik OPD di lingkungan Pemerintahan Daerah dengan situs web padanglawaasutarakab.go.id.

37. Redirect adalah sebuah proses pengalihan alamat di sebuah hosting kepada alamat yang dituju.

38. Domain Name Server yang selanjutnya disingkat DNS adalah sistem penamaan domain yang diterjemahkan pada alamat internet protocol address.

39. Uniform Resource Locator yang selanjutnya disingkat URL adalah alamat situs web yang dituju.

40. Konten adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung baik berupa gambar, tulisan, animasi, video, suara, tombol navigasi dan sebagainya.

11. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
12. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
13. Sub Domain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
14. Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
15. Data base adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
16. E-mail adalah aplikasi yang saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
17. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsep komunikasi data.
18. Lay out adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
19. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan serta perpindahan dari satu tampilan ketampilan yang lain.
20. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran yang berlaku secara umum.
21. Struktur content adalah penggambaran mengenai isi atau konten dalam situs web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
22. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi yang mendefinisikan operasional dan kopabilitas sistem.
23. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
24. Security adalah keamanan yang menjamin sumberdaya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi dan sebagai pengamanan atas masalah teknis, managerial, legalitas dan politis.
25. Hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
26. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus, sehingga perangkat keras komputer (server) dapat ditempatkan didalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayanan suatu situs web.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi e-Government;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 38);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENGELOLAAN SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara yang selanjutnya disebut dengan Diskominfo.
7. Standarisasi pengelolaan situs web adalah standar-standar dalam pembangunan situs web yang dikelola oleh OPD.
8. Situs web adalah daerah lokasi jelajah dalam internet.



SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENGLOLAAN SITUS WEB PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang Undang Nomor 37 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014